



**P U T U S A N**

**Nomor : 277/Pid.Sus/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AAN WIDYA HARNANTA Alias AAN**

**Bin SUHARNA;**

Tempat Lahir : Nganjuk (Jatim);

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/26 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur,  
Kep. Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah,  
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 Juni 2013 Nomor: 277/  
Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 Juni 2013 Nomor: 277/  
Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN Bin SUHARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu*", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN Bin SUHARNA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih dengan No.Pol. BM 5542 PL;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah lis putih tanpa No. Pol;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASHARI SINAGA Bin SAMSUL SINAGA Dkk.

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 No. Reg. Perk: PDM-127/TPUL/BAA/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN Bin SUHARNA** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN** datang ke rumah Saksi Ashari Sinaga (Terdakwa dalam berks terpisah) minta dicarikan sabu-sabu), lalu terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ashari Sinaga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ashari Sinaga pergi ke rumah saksi Ridianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Ashari Sinaga kemudian Saksi Ashari Sinaga mengatakan kepada Saksi Rudianto "*Bang, tolong ambikan sabu-sabu*", lalu Saksi Rudianto menemui Sdr. Agus (belum tertangkap) lalu setelah saksi Rudianto menerima sabu-sabu dari Sdr. Agus, selanjutnya saksi Rudianto memberikan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu kepada saksi Ashari Sinaga kemudian saksi Ashari Sinaga memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Merapi RT. 01 RW. 01 Ds. Mannunggal Makmur, kemudian Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan saksi Edi Purnomo dan saksi R.H. Tambak melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah melakukan pengintaiaan terhadap Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu saksi Edi Purnomo dan saksi R.H. Tambak menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya saksi Edi Purnomo menyuruh Terdakwa untuk membuka tangannya lalu setelah Terdakwa membuka tangannya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)



gram tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu;

- Dari hasil penelitian laboratories Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB 470/ NNF/2013 tanggal 23 Januari 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN** pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Merapi RT. 01 RW. 01 Ds. Mannunggal Makmur, kemudian Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan saksi Edi Purnomo dan saksi R.H. Tambak melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah melakukan pengintaiaan terhadap Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu saksi Edi Purnomo dan saksi R.H. Tambak menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya saksi Edi Purnomo menyuruh Terdakwa untuk membuka tangannya lalu setelah Terdakwa membuka tangannya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penelitian laboratories Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB 470/ NNF/2013 tanggal 23 Januari 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi EDI PURNOMO :**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan R.H. Tambak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kapolsek, Saksi dan R.H. Tambak melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan pengintaian, Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tangannya lalu setelah Terdakwa membuka tangannya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Jayak, dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bagan Sinembah;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 **Saksi R.H. TAMBAK :**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan R.H. Tambak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kapolsek, Saksi dan R.H. Tambak melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan pengintaian, Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tangannya lalu setelah Terdakwa membuka tangannya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Jayak, dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa diberhentikan oleh polisi, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka tangan, lalu setelah Terdakwa membuka tangan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jayak, dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih dengan No.Pol. BM 5542 PL;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah lis putih tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Edi Purnomo dan Saksi R.H. Tambak karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Edi Purnomo dan Saksi R.H. Tambak, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka tangannya, lalu setelah Terdakwa membuka tangannya ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jayak, dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN Bin SUHARNA, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-2:** *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Edi Purnomo dan Saksi R.H. Tambak karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Merapi RT. 01 RW. 01 Dusun Manunggal Makmur Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Edi Purnomo dan Saksi R.H. Tambak, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka tangannya, lalu setelah Terdakwa membuka tangannya ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jayak, dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;*



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih dengan No.Pol. BM 5542 PL;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah lis putih tanpa No. Pol;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN Bin SUHARNA** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN WIDYA HARNANTA Als. AAN Bin SUHARNA** oelh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun, dan** pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih dengan No.Pol. BM 5542 PL;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah lis putih tanpa No. Pol;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A.S, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh FITRIANI, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**



**2 MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.**